

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, maka ada beberapa hal pokok yang dapat disimpulkan oleh penulis sebagai berikut:

1. *Komunikasi*

Berdasarkan hasil analisis pada faktor Komunikasi dapat disimpulkan bahwa dari program *Soda Molek* cukup berhasil karena sesuai dengan tahapnya artinya masyarakat juga dilatih atau dibimbing melalui sosialisasi oleh karena itu membuat masyarakat di Kelurahan Naikoten II cukup familiar dengan program *Soda Molek*. Namun ada sebagian besar masyarakat yang masih memiliki sikap apatis terhadap program *Soda Molek* padahal dengan adanya program *Soda Molek* masyarakat bisa mengurus surat diluar jam kantor.

2. *Faktor sumber dayamanusia*

Berdasarkan hasil analisis pada faktor sumber daya manusia dapat disimpulkan bahwa kerja sama antara Kelurahan Naikoten II dengan kampus Stikom Artha Buana tejalin sejak tahun 2015 yang lalu, kerja sama initermuat dalam MoU sebagai kesepakatan bersama. Kerja sama tersebut murni pengabdian dari kampus Stikom Artha Buana kepada masyarakat di kelurahan Naikoten II dalam mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan. Ada pelatihan yang diberikan oleh staf IT Kelurahan dan ahli IT dari kampus Stikom Artha Buana kepada aparat Kelurahan Naikoten II sebagai modal dalam mengoprasikan perangkat komputer, pelatihan yang diberikan secara gratis tanpa biaya dan tempatnya di Kelurahan Naikoten II. Program *Soda Molek* membawa sebuah perubahan

dalam pelayanan publik hal ini membuat masyarakat di Kelurahan Naikoten II merasa mempermudah dan tidak berbelit-belit dalam mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan.

3. *Faktor Disposisi*

Berdasarkan hasil analisis pada faktor Disposisi dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Naikoten II memiliki inisiatif untuk membuat program *Soda Molek* dengan pengadaan perangkat komputer awalnya dari pemerintahan Kelurahan sendiri. Berjalannya waktu pemerintah Kota Kupang melihat bahwa program *Soda Molek* cukup bagus dan kemudian pemerintah Kota Kupang mengapresiasi kinerja pemerintahan Kelurahan Naikoten II dengan memberikan bantuan dalam bentuk pengadaan perangkat komputer. selanjutnya pihak swasta dalam hal ini Bank NTT juga ikut terlibat dalam mendukung program pemerintahan Kelurahan Naikoten II untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yakni program *Soda Molek* dengan memberikan bantuan melalui dana CSR yang diajukan dalam bentuk proposal.

4. *Struktur Birokrasi*

Berdasarkan hasil analisis pada faktor Struktur Birokrasi dapat disimpulkan bahwa keberhasilan dari program *Soda Molek* tidak terlepas dari dukungan Lurah Naikoten II sebagai penanggungjawab dan pencetus berjalannya program *Soda Molek*. Dukungan diberikan kepada aparat maupun masyarakat dan dukungan yang diberikan berupa motivasi agar aparat maupun masyarakat aktif terlibat secara langsung dalam program *Soda Molek*. Aparat kelurahan Naikoten II juga telah menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Dalam kaitan dengan program *Soda Molek* aparat kelurahan Naikoten II memanfaatkannya secara maksimal karena lewat program ini aparat Kelurahan membantu masyarakat dalam mengurus data diri. Dengan adanya program *Soda Molek* aparat Kelurahan tidak lagi mengetik surat tetapi hanya mengarahkan masyarakat yang

mengurus surat artinya aparat Kelurahan sudah memudahkan masyarakat. Pemerintah Kelurahan Naikoten II telah menunjukkan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa memang Lurah bersama aparat Kelurahan mengerti betul bahwa program yang berkaitan dengan masyarakat harus disampaikan atau diumumkan kepada masyarakat mulai dengan perencanaan maupun pelaksanaannya karena masyarakat sebagai pengguna langsung program maka mereka juga harus mengetahui dan harus aktif terlibat secara langsung dalam setiap program dari Kelurahan.

Dari kesimpulan keempat faktor diatas menunjukan bahwa Kelurahan Naikoten II sudah menjalankan tugas dan fungsi mereka dengan baik namun mereka masih mengalami kendala di alokasi dan sumber daya manusia. Dan masih terdapat juga sebagian masyarakat yang belum ikut terlibat aktif dalam menggunakan program tersebut. Oleh karena itu pemerintahan Kelurahan perlu melakukan sosialisasi terus menerus kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka terkait inovasi tersebut.

6.2 SARAN

Berdasarkan penelitian dilapangan penulis menemukan bahwa pemerintahan Kelurahan Naikoten II sudah menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan amanat Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 4 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Di Kelurahan Lingkup Kota Kupang namun masih terdapat masyarakat yang belum menggunakan pelayanan tersebut, maka penulis menyarankan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, yakni:

1. Masyarakat Naikoten II agar mengikuti setiap sosialisasi yang di berikan oleh pemerintahan Kelurahan sehingga dapat menambah pemahaman masyarakat terkait dengan pelayanandigital.
2. Pemerintahan Kelurahan dalam hal ini bapak Lurah untuk terus memberikan pemahaman kepada masyarakat Naikoten II melalui

sosialisasi.

3. Pemerintah tingkat atas dalam hal ini camat kota raja dan pemerintah kota kupang untuk terus-menerus mendorong kemajuan inovasi pelayanan publik berbasis elektronik di kelurahan naikoten II.

DAFTAR PUSTAKA

- Solichin addul wahab (1997), *Analisis kebijaksanaan dari Formulasi ke implementasi kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Edisi Kedua, Bumi Aksara
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung:CV. Alfabeta. Hlm 124
- Bintoro, Tjokromidjojo. 1887. *Manajemen Pemabangunan*. Jakarta:CV. Haji Mas Agung. Hlm181
- Jones. Charles O. 1996. *Pegantar Kebijakan Publik (Public Policy*. Terjemahan Rick Ismanto. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada. Hlm 295
- Arif, Rohman. 2009. *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama. Hlm 101-102
- Abdullah, Syukur: M. 1988. *Perkembangan Studi Implementasi*. Lembaga Administrasi Negara RI. Jakarta. Hlm 17 dan 398
- Sugiyono(2012) *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Hlm 285-286
- Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1
- Undang-undang No. 25 tahun 2009
- Peraturan Wali Kota Nomor 4 tahun 2017 tentang Tata Cara Pelayanan Publik Berbasis Elektronik di Kelurahan Lingkup Kota Kupang
- Jurnal Siti Withharetno Mursalim tentang *Implementasi Kebijakan Smart City di Kota Bandung*
- Jurnal Siti Mariyam (2018) *Implementasi Perbub No. 18 tahun 2016 tentang Intergrasi Pelayanan Smart Kampung (Studi kasus di Desa Kampung Anyar Kecamatan Galagah Kabupaten Banyuwangi)*
- Siti Erna Latifi Suryana. 2009. *Implementasi Kebijakan tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh Tamiang*, Tesis, Program Studi Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatra Utara Medan. Hlm 28
- Skripsi dari Jhosua Pelawi (2018) *tentang Implementasi Kebijakan Smart City Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Rsud R.M Djoelhamkota Binjai*. Hlm 39-41

Artikel dari Danang Setiadji tentang apa itu *Smart City* dan tantangan penerapannya di Indonesia. [https://id. Techinasia.com](https://id.techinasia.com)